



P U T U S A N
NOMOR 3/PID.SUS-ANAK/2018/PT JMB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara anak :

Nama lengkap : Yogo Saputra Alias Yoga Bin Amin
Tempat lahir : Bungo Tanjung
Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/27 Juli 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bungo Tanjung, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terhadap Anak Yogo Saputra Alias Yoga Bin Amin telah dilakukan Penahanan dalam LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
6. Ditangguhkan sejak tanggal 29 Maret 2018;

Anak didampingi **Toni Irwan Jaya, SH, Sugito, SH, Fajar Ghozali Muslim, SH** Advocad/Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 027/SK-Pid/LBH-PK/III/2018, tanggal 17 Maret 2018, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 26 Maret 2018, Nomor: 5/S.Kh/PID/III/2018/PN Bko. serta didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua asuh (kakek kandung Anak).;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Hal 1 dari 13 Halaman . No.3/PID.SUS-ANAK/2018/PT.JMB .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan :

I. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal Nomor.Reg Perkara PDM-02/ANAK/SRL/01/2018 tertanggal 30 Januari 2018 sebagai berikut ;

Bahwa ia Anak YOGO SAPUTRA Alias YOGA Bin AMIN pertama pada bulan September 2017 sekira pukul 10.00 wib dan kedua pada bulan September 2017 sekitar pukul 10.15 wib dan ketiga pada bulan September 2017 sekitar pukul 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat pertama di Kebun sawit milik sdr. MINARTO Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, kedua di Kebun sawit milik sdr. KARYONO Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dan ketiga di rumah mbah anak YOGO SAPUTRA Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *"Perbuatan berlanjut, Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pertama pada sekira bulan September tahun 2017 sekira pkl 10.00 WIB ketika Anak YOGO SAPUTRA sedang bermain dengan anak saksi DAYAT, anak saksi RIZAL, anak saksi ANDIKA dan anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA untuk pergi mencari burung ke dalam kebun sawit milik mbah sdr. MINARTO, sesampainya di dalam kebun sawit milik sdr. MINARTO, Anak YOGO SAPUTRA langsung mengajak anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA untuk berhubungan badan dengan berkata "Anis, Kawin yok?" (Anis, Berhubungan yok?) kemudian anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA menjawab: YA, AYOK selanjutnya anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA membuka celana training dan pakaian dalam anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA setelah celana training dan pakaian dalam anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA terbuka hingga selutut kemudian Anak YOGO SAPUTRA membuka celana milik Anak YOGO SAPUTRA, kemudian Anak YOGO SAPUTRA langsung membaringkan anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA di atas tanah selanjutnya Anak YOGO

Hal 2 dari 13 Halaman . No.3/PID.SUS-ANAK/2018/PT.JMB .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA memasukkan Penis Anak YOGO SAPUTRA kedalam Vagina anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA namun Penis Anak YOGO SAPUTRA tidak bisa masuk kedalam vagina anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA kemudian anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA merasa kesakitan pada vagina anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA selanjutnya anak YOGO SAPUTRA mengatakan kepada anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA "OJO NGOMONG MAE NATI TAK LAPOR POLISI".;

- Bahwa Sekira pk1 10.15 WIB anak YOGO SAPUTRA mengajak anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA pindah menuju ke kebun SAWIT milik sdr. KARYONO di Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin sedangkan Anak DAYAT, anak ANDIKA dan anak RIZAL mengikuti anak YOGO SAPUTRA dan anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA Sesampainya di kebun sawit milik sdr.Karyono, anak YOGO SAPUTRA langsung membuka celana yang dikenakan oleh anak YOGO SAPUTRA kemudian anak YOGO SAPUTRA menyuruh anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA untuk juga membuka celana dan pakaian dalam yang dikenakan oleh anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA selanjutnya anak YOGO SAPUTRA langsung memeluk anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA dan memasukkan Penis anak YOGO SAPUTRA kedalam Vagina anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA dengan cara anak YOGO SAPUTRA menggoyangkan pantatnya ke arah vagina anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA namun tidak bisa masuk kedalam Vagina anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA dan anak YOGO SAPUTRA berhenti dan langsung memasang kembali celana anak YOGO SAPUTRA begitu pun dengan anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA juga langsung memasang celana dan pakaian dalam milik anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA.;
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib anak YOGO SAPUTRA mengajak anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA untuk ikut dengan anak YOGO SAPUTRA pulang kerumah Mbah anak YOGO SAPUTRA di Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin setelah sampai dirumah Mbah anak YOGO SAPUTRA kemudian anak YOGO SAPUTRA mengajak anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA untuk masuk kedalam kamar Mbah anak YOGO SAPUTRA selanjutnya anak YOGO SAPUTRA langsung membuka celana yang dikenakan oleh anak YOGO SAPUTRA kemudian anak YOGO SAPUTRA menyuruh anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA untuk juga membuka

Hal 3 dari 13 Halaman . No.3/PID.SUS-ANAK/2018/PT.JMB .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan pakaian dalam yang dikenakan oleh anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA selanjutnya anak YOGO SAPUTRA langsung membaringkan anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA diatas kasur kemudian anak YOGO SAPUTRA memasukkan Penis anak YOGO SAPUTRA kedalam Vagina anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA dengan cara anak YOGO SAPUTRA menggoyangkan pantatnya ke arah vagina anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA namun tidak bisa masuk kedalam Vagina anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA dan anak YOGO SAPUTRA berhenti dan langsung memasang kembali celana anak YOGO SAPUTRA begitu pun dengan anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA juga langsung memasang celana dan pakaian dalam milik anak saksi LUTFI KHAIRUNNISA.;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 5, April 2018 Nomor Reg Perkara PDM - 02/Merangin/03/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Yogo Saputra Alias Yoga Bin Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "perlindungan anak" sebagaimana dakwaan tunggal.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Yogo Saputra Alias Yoga Bin Amin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar anak Yogo Saputra Alias Yoga Bin Amin segera ditahan setelah putusan Hakim dibacakan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pelatihan kerja.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna pink.;
 - 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam bergaris putih-kuning.;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau.;Dikembalikan kepada anak saksi Lutfi Khairunnisa Binti Ahmad Nasuha.;
4. Menetapkan supaya anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).;

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 2/Pid.Sus-Anak /2018/PN Srl tanggal 22 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut :

Hal 4 dari 13 Halaman . No.3/PID.SUS-ANAK/2018/PT.JMB .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **YOGO SAPUTRA Alias YOGA Bin AMIN** terbukti melakukan tindak pidana ***"membujuk anak melakukan perbuatan cabul secara berlanjut"*** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **YOGO SAPUTRA Alias YOGA Bin AMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim memberikan perintah lain atas alasan Anak sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, melakukan suatu tindak pidana dan memerintahkan Anak tidak berhenti sekolah yang sedang dijalannya sekarang serta melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi yaitu SMP selama 3 (tiga) tahun atau hingga Anak selesai menjalani SMP tersebut.;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna pink.;
 - 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam bergaris putih kuning.;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau.;Dikembalikan kepada anak saksi Lutfi Khairunisa Binti Ahmad Nasuha.;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;
- V. Akta Permohonan Banding Nomor.01.B/Akta.Pid-Anak/2018/PN.Bko yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin YOGI PURNOMO, SH pada tanggal 28 Mei 2018 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bko tanggal 22 Mei 2018 atas nama Anak **YOGO SAPUTRA Alias YOGA Bin AMIN**, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 28 Mei 2018 secara patut dan saksama.;
- VI. Risalah Memori Banding Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 30 Mei 2018 dan Risalah Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada anak **YOGO SAPUTRA Alias YOGA Bin AMIN** secara patut dan seksama.;
- VII. Risalah Kontra Memori Banding tanggal 04 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 04 Juni 2018 dan Risalah Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 05 Juni 2018 secara patut dan seksama.;
- VIII. Surat Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak masing-masing tertanggal 30 Mei 2018 untuk mempelajari berkas perkara, sebelum

Hal 5 dari 13 Halaman . No.3/PID.SUS-ANAK/2018/PT.JMB .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tempo 7 kerja terhitung sejak tanggal diberitahukan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir melakukan suatu tindak pidana dan memerintahkan anak tidak berhenti sekolah yang sedang dijalani sekarang serta melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi yaitu SMP selama 3 (tiga) tahun atau hingga anak selesai menjalani SMP tersebut, kami selaku penuntut umum berpendapat bahwa putusan hakim terlalu ringan dan tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan Anak, tidak sesuai dan memenuhi rasa Keadilan dalam masyarakat (*social justice*) serta tidak sesuai azas monodualistik (keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu) yang merupakan salah satu prinsip umum dalam pemidanaan, mengingat perbuatan Anak yang dinyatakan oleh Putusan PN Bangko telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan perbuatan cabul secara berlanjut" sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut umum melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, seharusnya Hakim PN Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hendaknya juga memperhatikan segi *social justice*, disamping *legal justice* dan *moral justice* dalam mengambil keputusannya serta juga mengedepankan kepentingan masyarakat dan keluarga anak korban LUTFI KHAIRUNNISA Binti AHMAD NASUHA di samping kepentingan Anak (individu) semata. Bahwa kepentingan anak korban LUTFI KHAIRUNNISA Binti AHMAD NASUHA yang mewakili kepentingan masyarakat dalam perkara ini kurang diperhatikan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena baik sebelumnya maupun dalam fakta dipersidangan memang adanya Surat Pernyataan perdamaian antara pihak keluarga anak YOGO SAPUTRA Alias YOGA Bin AMIN dengan pihak keluarga anak korban LUTFI KHAIRUNNISA Binti AHMAD NASUHA namun fakta yang terjadi dipersidangan dimana pihak

Hal 6 dari 13 Halaman . No.3/PID.SUS-ANAK/2018/PT.JMB .



keluarga anak YOGO SAPUTRA Alias YOGA Bin AMIN tidak memenuhi kesepakatan sampai dengan sekarang yaitu pada point ke-5 (lima) yaitu Pihak pertama (keluarga anak YOGO SAPUTRA Alias YOGA Bin AMIN bersedia menerima denda dan sanksi adat yaitu berupa syukuran yang dihadiri oleh kedua bilah pihak” sehingga belum terpenuhinya perjanjian damai tersebut.

- B. Bahwa didalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Bangko No. 2/Pid.B.Sus-Anak/2018/PN.Bko tanggal 22 Mei 2018 ada yang kurang lengkap dimana didalam tuntutan penuntut umum bahwa dakwaan penuntut umum atas nama anak YOGO SAPUTRA Alias YOGA Bin AMIN telah terbukti dan sah menurut hukum melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan juga didalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bangko No. 2/Pid.B.Sus-Anak/2018/PN.Bko tanggal 22 Mei 2018 bahwa semua unsur-unsur dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka dengan demikian dakwaan penuntut umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa berdasarkan pasal 82 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diancam Pidana Penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah).

Dan Pasal 71 ayat (3) UU RI No 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

“3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.”

Sedangkan didalam amar putusan tidak dimasukan pidana pelatihan kerja dengan demikian putusan hakim Pengadilan Negeri Bangko menurut kami tidak lengkap.

- C. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada Anak dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Anak akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Anak sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong Anak dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*), hakim hendaknya juga memperhatikan disparitas pemidanaan (*disparity of sentencing*) terhadap putusan-putusan pidana yang sudah dijatuhkan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana yang sejenis sehingga tidak terjadi kesenjangan yang sangat mencolok dalam pemidanaan;

Berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Merubah atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangko No. 2/Pid.B.Sus-Anak/2018/PN.Bko tanggal 22 Mei 2018 mengenai pemidanaannya;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap anak YOGO SAPUTRA Alias YOGA Bin AMIN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan pelatihan kerja dengan perintah agar Anak YOGO SAPUTRA Alias YOGA Bin AMIN tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek warna pink;
 - 1 (Satu) buah celana training panjang warna hitam bergaris putih-kuning;
 - 1 (Satu) buah celana dalam warna hijau.

Dikembalikan kepada Anak Saksi LUTFI KHAIRUNNISA Binti AHMAD NASUHA.

5. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 05 April 2018.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Anak YOGO SAPUTRA Alias YOGA Bin AMIN pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 13 Halaman . No.3/PID.SUS-ANAK/2018/PT.JMB .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa TERMOHON BANDING sependapat dengan *Judex Factie* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Bangko), karena telah benar dalam menerapkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan rasa keadilan terutama bagi masyarakat. Oleh karenanya layak dan patut apabila Pengadilan Tinggi Jambi menguatkan putusan yang dimaksud yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 02/Pid.B.SUS-Anak/2018/PN Bko, Tertanggal 22 Mei 2018. Dalam hal ini Termohon Banding merupakan seorang anak piatu yang merupakan seorang pelajar sekolah dasar yang akan meneruskan kejenjang sekolah menengah pertama dan saat ini Terdakwa sedang menimba ilmu demi masa depan yang lebih baik. Sangat manusiawi dan sangat berkeadilan jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana Nomor : 02/Pid.B.SUS-Anak/2018/PN Bko memutus dengan pidana bersyarat selama 1 tahun dan diwajibkan meneruskan sekolah sampai selesai. Disini apa yang menjadi tuntutan jaksa penuntut umum dengan pidana penjara terlalu dipaksakan dan tidak memperhatikan kondisi Terdakwa yang sedang mengenyam pendidikan ditingkat sekolah dasar, pidana penjara bukanlah sebagai ajang balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk merubah manusia lebih baik, akan tetapi jika masih ada cara lain untuk memperbaiki diri seseorang maka biarlah cara tersebut yang menjadikannya baik (melanjutkan sekolah). Disamping itu perbuatan Terdakwa disebabkan karena ketidaktahuan Terdakwa akan resiko atas perbuatannya dan dalam hal ini hymen anak LUTFI KHAIRUNISA bin AHMAD NASUHA masih utuh. Dengan pidana bersyarat selama 1 tahun tersebut yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan masa percobaan selama 1 tahun kami rasa sudah sangat memenuhi *social justice, moral justice dan legal justice*.

2. Melalui memori bandingnya dalam hal ini Pemohon Banding mempersoalkan yang pada pokoknya “..... masalah pelatihan kerja.....”

Masa usia sekolah adalah masa matang untuk belajar atau masa untuk sekolah. Disebut masa matang untuk belajar karena mereka sudah berusaha mencapai sesuatu, sedangkan masa matang untuk bersekolah, karena mereka sudah menginginkan kecakapan-kecakapan baru, yang dapat diberikan oleh sekolah (Conny, 2008: 29).



Pendidikan adalah gerbang menuju kehidupan yang lebih baik dengan memperjuangkan hal-hal terkecil hingga hal-hal terbesar yang normalnya akan dilewati oleh setiap manusia. Pendidikan adalah bekal untuk mengejar semua yang telah ditargetkan oleh seseorang dalam kehidupannya, sehingga tanpa pendidikan maka logikanya semua yang diimpikannya akan menjadi sangat sulit untuk dapat diwujudkan.

Sebagai “anak didik” dalam ilmu pendidik tidak terlepas kaitannya dengan sifat ketergantungan seseorang anak terhadap pendidik tertentu. Seseorang anak disebut anak didik apabila ia menjadi tanggung jawab pendidik tertentu. Sebutan anak didik harus dikait dengan seorang pendidik tertentu. Dan pendidik yang dimaksud disini adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan si anak-anak yang dimaksud adalah anak yang mempunyai sifat ketergantungan kepadanya (pendidik).

Menurut Langeveld, anak didik adalah anak atau orang yang belum dewasa atau belum memperoleh kedewasaan atau seseorang yang masih menjadi tanggung jawab seorang pendidik tertentu anak didik tersebut adalah anak yang memiliki sifat ketergantungan kepada pendidiknya itu, karena ia secara alami tidak berdaya ia sangat memerlukan bantuan pendidikannya untuk dapat menyelenggarakan dan melanjutkan hidupnya baik secara jasmani maupun secara rohani. Maka dari itu ditinjau dari *Dasar Biologis*. Pendidikan adalah perlu karena anak manusia dilahirkan tidak berdaya :

- a. Anak manusia di lahirkan tidak dilengkapi insting yang sempurna untuk dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi lingkungan.
- b. Anak manusia perlu masa belajar yang panjang sebagai persiapan untuk dapat secara tepat berhubungan dengan lingkungan secara konstruktif.
- c. Awal pendidikan terjadi setelah anak manusia mencapai penyesuaian jasmani atau mencapai kebebasan fisik dan jasmani.

Berdasarkan hal-hal diatas maka Tanggapan kami selaku kuasa hukum Terdakwa menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 02/Pid.B.SUS-Anak/2018/PN Bko, Tertanggal 22 Mei 2018 kami rasa sudah memenuhi akan rasa yang berkeadilan bagi terdakwa yang belum dewasa. Dalam hal ini Terdakwa masih dalam masa pendidikan tingkat sekolah dasar yang akan melanjutkan ketingkat sekolah menengah

Hal 10 dari 13 Halaman . No.3 /PID.SUS-ANAK/2018/PT.JMB .



pertama. Sangat tidak manusiawi jikalau diusia Terdakwa yang masih sangat belia dan produktif dalam masa pendidikan, terdakwa dibebankan untuk mengikuti pelatihan kerja.

3. Terpidana dengan status hukum percobaan, sama halnya dengan terpidana lain yang menjalankan hukuman di sel tahanan, dengan status telah melakukan pelanggaran hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap. Karena itu, jika seseorang menyandang status terpidana hukum percobaan, bisa menjadi calon pemimpin daerah, hal ini menunjukkan kemunduran cara berpolitik bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan pengamat hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus pegiat anti korupsi Pukat UGM, Hifdzil Alim, Kamis (1/9). *"Dikatakan, pidana percobaan itu jika seseorang terdakwa tidak meringkuk di penjara, jika dalam waktu yang telah ditentukan oleh majelis hakim sebagai masa percobaan, dia tidak melakukan pidana yang sama di masa percobaan, maka terdakwa tidak perlu menjalani masa hukuman penjara. "Status hukum percobaan itu artinya seseorang sudah terbukti bersalah dan perkaranya sudah inkracht. Jelas ini bertentangan dengan konstitusi dan moral sosial," ujarnya."*

Dilingkungan pidana prinsip pemidanaan memang untuk membuat efek jera dan penyesalan serta yang terpenting adalah untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Bukan persoalan berat atau ringannya pemidanaan akan tetapi dalam hal ini terdakwa sudah dipidana bersyarat selama 1 tahun dan terdakwa juga sangat menyesali dan terdakwa saat sekarang ini sedang giat dalam mengenyam pendidikan guna memperbaiki dirinya dan hidup lebih baik dimasa yang akan datang.

4. Bahwa apa-apa yang tidak kamianggapi dengan dalil-dalil dalam Eksepsi ini, bukanlah berarti mengakuinya, melainkan karena kami menganggap bahwa hal-hal itu tidak ada relevansi-nya dengan pokok sengketa yang tengah dihadapi.

Berdasarkan hal tersebut, jelas dalil-dalil PEMOHON BANDING tidak beralasan hukum untuk mengajukan permohonan banding ini. Oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan dalam Tingkat banding. Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta- fakta yang telah diuraikan oleh TERMOHON BANDING tersebut



diatas, mohon kiranya bapak ketua Pengadilan Tinggi Jambi pada tingkat banding ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMOHON BANDING;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 02/Pid.B.SUS-Anak/2018/PN Bko, Tertanggal 22 Mei 2018;

ATAU:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 2/Pid.Sus-Anak /2018/PN Bko tanggal 22 Mei 2018, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, berikut memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Anak YOGO SAPUTRA Alias YOGA Bin AMIN ternyata tidak ada hal-hal baru yang diajukan yang perlu dipertimbangkan, karena menurut hemat Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah cukup panjang lebar mempertimbangkan semuanya yang menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, untuk itu Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, yang dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa karena **Anak YOGO SAPUTRA Alias YOGA Bin AMIN** dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk pengadilan tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan :



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 2/Pid.Sus-Anak /2018/PN Bko tanggal 22 Mei 2018 atas nama **Anak YOGO SAPUTRA Alias YOGA Bin AMIN** yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari SELASA tanggal 10 Juli 2018, oleh kami **ARNELLIA, SH.,MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **MAHA NIKMAH, S.H, MH** dan **DR.KASIANUS TELAUMBANUA, SH.,MH** para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 08 Juni 2018 Nomor :3 /PID.SUS-ANAK/2018/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ZAFDAYANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MAHA NIKMAH,SH MH.

ARNELLIA, SH.,M.H

DR.KASIANUS TELAUMBANUA, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ZAFDAYANI, SH